

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara republik yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia berlandaskan pada asas - asas Pancasila yang memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Dimana kedudukan hukum bagi setiap warga negaranya dijamin sehingga diharapkan dapat mencapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok masyarakat.

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang sering disebut sebagai Demokrasi Pancasila yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Demokrasi Pancasila menuntut warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat, dengan memegang teguh paham kekeluargaan serta gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan yang bernilai religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti yang luhur. Dalam demokrasi pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip dari demokrasi antara lain adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Adapun tujuan dari prinsip demokrasi yang

harus ada dalam sistem demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila dalam mekanisme penyelenggarannya menjalankan prinsip – prinsip dasar demokrasi. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Menurut Ramlan Surbakti (1992) pemilu sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”. Dengan kata lain Pemilu merupakan proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, pemerintah daerah, wakil rakyat diberbagai tingkatan hingga kepala Desa.

Indonesia telah melaksanakan Pemilu secara berkala sejak waktu yang cukup lama dimulai dari Pemilu pertama pada Era Orde Lama yang dilaksanaka pada tahun 1955, saat itu Pemilu pada Era Orde Lama dipandang sebagai Pemilu yang demokratis. Kemudian pada era selanjutnya yaitu Era Orde Baru, tak dapat dibantah lagi bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Pemilu pada era ini dapat dikatakan hanya sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan pada saat itu. Selanjutnya pada Era Reformasi, muncul berbagai macam aspirasi, gugatan dan tuntutan kuat untuk menjadikan Pemilu sebagai sarana paling nyata sebagai bukti pelaksanaan

demokrasi, dimana Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif fair dan bersih.

Seiring berjalanya waktu dan proses pemilihan umum, pada Era Reformasi sistem pemilu mulai dipisahkan antara Pemilu legislatif, pemilihan presiden, serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, setelah bertahun – tahun ditetapkan sistem Pemilu tersebut dianggap kurang efektif dan efisien. Dengan begitu, sistem pemilihan umum pada tahun 2019 diubah, dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang Pemilu serentak. yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu, meminimalisir peserta Pemilu dengan biaya politik yang tinggi, serta adanya politik uang, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pemilu serentak yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019 nyatanya tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan penyakit politik menjelang Pemilu. Tak dapat dipungkiri bahwa kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu seringkali terjadi, para calon pejabat negara bahkan daerah seringkali menghalalkan segala caranya untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan salah satunya dengan melakukan politik uang atau biasa disebut dengan *money politics*. Menurut Mat Supriansyah (2017) *money*

politics merupakan usaha menarik perhatian seseorang dengan memberikan sebuah materi berupa membagikan sejumlah uang pribadi maupun yang bersumber dari partai dapat dikatakan juga sebagai kegiatan jual beli suara dalam proses politik selama hari – hari menjelang Pemilu. *Money politics* menjadi pelanggaran yang sangat sering terjadi, dimana para calon pejabat memberikan sejumlah uang untuk menarik hati masyarakat sehingga pada hari dilaksanakannya Pemilu, masyarakat diharapkan memilih calon yang telah memberikannya uang, tentu hal ini bukanlah sebuah perjuangan memikat hati rakyat yang jantan.

Menurut Zuly Qodir (2016:62) dalam bukunya yang berjudul “*Teori dan Praktik Politik di Indonesia*” menuturkan bahwa untuk mencegah pelanggaran *money politics* yang kian hari semakin merajalela, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk saling mengingatkan tentang efek bahaya dari *money politics* serta untuk mencegah hilangnya makna demokrasi di Indonesia. Namun kenyataannya masyarakat sudah menganggap praktik *money politics* merupakan sesuatu yang wajar, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh *money politics* ini, sehingga semua itu berjalan seakan - akan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dimasyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mana merupakan lembaga yang berperan sebagai pengawas jalannya Pemilu untuk mengatasi kecurangan yang tidak diharapkan kian mendarah daging.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki ketegasan dan otoritas sebagai pengawas Pemilu, namun hingga saat ini belum sanggup menuntaskan fenomena maraknya kasus ini terbukti dengan masih banyaknya praktik *money politics* yang dilakukan para calon pejabat negeri. Semua itu tidak terlepas dari lemahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kurang efektif dalam mencegah praktek politik uang. Namun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kehabisan cara untuk mencegah tindakan *money politics*, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan dan dorongan pada unit lembaga terkecil di Indonesia yaitu Desa.

Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa yang berani mendeklarasi melawan dan tolak politik uang. Desa Murtigading menjadi pelopor pertama gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) di DIY, bahkan telah menjadi percontohan Desa APU diranah nasional. Langkah yang diambil oleh Desa Murtigading tersebut mendapatkan berbagai macam apresiasi dari berbagai kalangan khususnya Bawaslu tingkat Provinsi DIY maupun RI. (Jogjainside.com:2019)

Desa Murtigading memiliki potensi besar sebagai pengembangan kawasan perkotaan karena berada diposisi yang strategis, hampir seluruh kantor instansi pemerintah Kecamatan Sanden berada di wilayah ini. Desa Murtigading terdiri dari 18 Padukuhan yaitu Ngentak, Pucang Anom I, Trisigan I, Trisigan II ,Dagan, Sanggrahan, Kurahan I, Kurahan II, Piring I, Piring II, Mayungan I, Mayungan II, Pucang Anom II, Pucang Anom III,

Sanden, Bongoskenthil, Peciro, Kranggan, dimana masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Desa Murtigading memiliki hamparan lahan pertanian yang cukup luas sehingga banyak masyarakat Desa Murtigading bermata pencarian sebagai petani. (Website Desa Murtigading Bantul : 2013)

Adanya usaha membangun Desa bebas *money politics* di Murtigading merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu. Berawal dari adanya rasa kekecewaan dan keresahan pada segelintir kelompok masyarakat yang berupaya untuk melawan dan menghilangkan politik uang dalam setiap pemilihan seorang pemimpin. Dimulai pada saat pemilihan Kepala Desa Murtigading pada tahun 2016, masyarakat ingin pemilihan Kepala Desa tersebut tidak dinodai dengan adanya kecurangan seperti *money politics* dan sejenisnya. Maka terbentuklah tim relawan yang berkomitmen melakukan penolakan politik uang yang dikenal sebagai Tim 11 yang terdiri dari 11 orang dari berbagai profesi. Maka Desa Murtigading menjadi Desa pertama di Bantul khususnya DIY yang mempelopori penolakan Politik Uang dalam Pemilu 2019 dengan mendeklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang di Bantul pada tanggal 22 April 2018. Dengan adanya Desa APU di Murtigading adalah wujud dari tingkat kritis masyarakat akan pengetahuan yang dimiliki yang berdampak pada kualitas Pemilu yang bersih, berintegritas, dan berkualitas. (Website Bawaslu Bantul : 2019)

Tidak mudah untuk menghilangkan budaya buruk politik uang yang sudah lumrah terjadi di lingkungan masyarakat. Namun tidak ada kata

terlambat untuk merubah kebiasaan buruk dalam memilih seorang pemimpin. Hal ini sudah dibuktikan oleh Desa Murtigading sebagai Desa yang menolak dan melawan politik uang. Namun bukan berarti Desa Murtigading terbebas dari penyakit *money politics*, masih ada beberapa masyarakat yang masih melakukan jual – beli suara. Maka dalam upaya melawan dan menolak politik uang tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah yang bersangkutan seperti Bawaslu dan jajaranya. Akan tetapi kesadaran politik dan partisipasi masyarakatlah yang sangat penting untuk mencegah politik uang, apa lagi didukung pemerintah itu sendiri. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah Desa dalam mendukung gerakan Desa APU ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MURTIGADING DALAM Mendukung Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) Sebagai Pencegahan Kegiatan Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019” (Studi Kasus Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) ?

2. Bagaimana efektivitas program dalam memengaruhi partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui bentuk – bentuk partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU)
- Untuk mengetahui efektivitas partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada Pemilu tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengetahui dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) serta diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa – desa lainnya dalam melawan segala bentuk politik uang.

- **Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi acuan bagi Desa Murtigading sendiri dalam meningkatkan gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang maupun percontohan Desa APU diranah nasional.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan pustaka penulis akan menjelaskan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mencari hal berbeda dan menarik dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini terdapat 10 literature review yang berbeda – beda dan akan diklasifikasi sebagai berikut:

Penelitian pertama dengan judul *“Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”* oleh Muhammad Hoiru Nail (2018). Dalam penelitian ini menjelaskan kualifikasi tindakan politik uang (*money politic*), ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa pemberian uang atau materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih tidak serta merta merupakan dari *money politics*. Tindakan penggantian uang transportasi, uang lelah dan uang makan dalam mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka bukanlah sebuah pelanggaran. Namun harus diatur melalui peraturan perundang-

undangan/PKPU terkait. Instrumen hukum yang sudah ada sebagai pencegahan politik uang sebenarnya sudah baik untuk mencegah *money politics* dalam Pemilu, namun hal tersebut harus tetap mengutamakan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih karena nyatanya tidak semua orang mengetahui hukum politik uang dalam Pemilu.

Penelitian kedua dengan judul “*Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*” oleh Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan (2018). Penelitian ini menjelaskan *money politics* merupakan pelanggaran dalam Pemilu yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan iming-iming serta imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat dukungan kuat dari rakyat. Masyarakat yang terdaftar dan ikut serta dalam proses Pemilu, mereka ikut berpartisipasi mencoblos, atau golput dan memilih sangat mungkin dipengaruhi politik uang. Proses politik uang terjadi karena rendahnya pengawasan dan sosialisasi secara rutin dari Bawaslu, sehingga para peserta Pemilu dan tim sukses partai politik dengan mudah melakukan tindakan *money politics* ketika hari H maupun sebelum menjelang Pemilu dilaksanakan. Maka Undang-Undang tentang pemilihan umum yang mengatur tentang bagaimana pemilihan umum dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat kebebasan dan pemilihan yang adil serta mengancam pelakunya dengan hukuman pidana.

Penelitian ketiga dengan judul “*Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*”

oleh Indah Sri Utari (2016). Penelitian ini menjelaskan Mencegah tindakan politik uang merupakan antisipasi agar praktik politik uang tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada. Maka fokusnya pada langkah- langkah preventif, bukan langkah-langkah kuratif atau represif. Oleh karena itu, dalam membahas konsepsi tentang mencegah *money politics* untuk mendapatkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka yang harus diutamakan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya politik uang. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menyangkut kebijaksanaan yang perlu diambil, strategi yang perlu ditempuh, maupun upaya yang harus dilakukan.

Penelitian keempat dengan judul “*Upaya pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*” oleh Noor Ifah (2017). Penelitian ini menjelaskan Praktek politik uang yang terus meningkat ini berdampak besar pada kualitas dan integritas pemilihan umum, karena salah satu aspek Pemilu yang berintegritas adalah apabila proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Berdasarkan mekanisme praktik politik uang dalam Pemilu dan penanganannya di Indonesia yang hingga saat ini masih lemah, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan agar praktek politik uang dapat dicegah dari penelitian ini yaitu: Pertama, diperlukan peningkatan pendidikan untuk para pemilih agar dalam Pemilu pemilih memiliki kesadaran kritis dan baik supaya tidak mudah disuap dengan pemberian “uang, barang, atau apapun hal-hal sejenis” yang dimaksudkan untuk

membeli suara pemilih. Kedua, pemilih harus diupayakan agar menjadi pemilih yang berani, kritis dan aktif, dengan ikut serta mengawasi jalannya Pemilu. Ketiga, penyelenggara Pemilu harus sangat aktif dalam menyikapi atau merespon laporan kasus-kasus politik uang. Keempat, terkait batas waktu masa pelaporan pelanggaran politik uang, harus diperpanjang sampai dengan hari H pemungutan suara, karena politik uang biasanya sering terjadi menjelang maupun saat hari H pemungutan suara. Kelima, syarat dapat ditindaknya politik uang berupa terpenuhinya unsur TMS (Terstruktur, Masif dan Sistematis) perlu dipertimbangkan kembali oleh para pembuat kebijakan terkait pelanggaran *money politics*.

Penelitian kelima dengan judul “*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*” oleh Mat Supriansyah (2017). Penelitian ini menjelaskan *money politic* merupakan sebuah pelanggaran dan dilihat dari dua sisi yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Kedua hukum tersebut memiliki persamaan yaitu sama – sama menganggap *money politics* itu haram atau dilarang. Sedangkan sanksi hukum yang dikenakan oleh Islam ancaman hukuman yang akan diberikan oleh Allah SWT ketika diakhirat, juga sanksi moral kepada masyarakat agar perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku malu atas tindakannya dan tidak mengulangi tindakannya tersebut. Sedangkan dalam hukum Undang – undang ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Penelitian keenam dengan judul “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*” oleh Andi Akbar (2016). Penelitian ini menghasilkan dua temuan pengaruh *money politics* terhadap partisipasi masyarakat Barugae yaitu pertama, *money politics* memberikan pengaruh yang cukup signifikan karena masyarakat Barugae yang menerima *Money Politics* ikut berpartisipasi dalam Pilkada berupa pemberian uang maupun barang kepada pemilih. Namun tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat memberikan suara kepada pemberi. Temuan kedua yaitu, yang melatarbelakangi masyarakat Barugae melakukan *money politics* pada Pilkada 2015 karena masalah ekonomi. Sudah menjadi budaya ketika Pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang disepakati dengan pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *money politics* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian.

Penelitian ketujuh dengan judul “*Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017*” oleh Dian Triyani Mahfirotik (2017). Penelitian partisipasi politik masyarakat Desa Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah menggunakan penelitian dengan teori bentuk partisipasi konvensional yaitu pemberian suara, kampanye, diskusi politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat

politik. Teori selanjutnya yang mempengaruhi citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemik. Masyarakat Desa Majalengka sudah memiliki kesadaran politik, ditunjukkan dengan adanya warga yang menolak *money politics* menjelang Pilkada.

Penelitian kedelapan dengan judul “*Praktek Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*” oleh Melinda Septiani (2013). Penelitian ini menggunakan instrumen aplikasi statistik SPSS, yaitu berguna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan data yang bersifat presentase agar hasil data yang di dapatkan valid. Dalam pemilihan kepala Desa dengan cara uji validitas, reabilitas, tabel tunggal dan tabel silang agar hasil yang di peroleh dapat maksimal. Dilakukan uji hipotesis dengan uji t parsial yang diperoleh hasil sebanyak 1.990 yang artinya menjadi perbandingan apakah ada pengaruh *money politics* terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bajomulyo 2013 yaitu dengan hasil yang di peroleh sebesar 1.556 dan 1.582 yang berarti t tabel lebih besar dari t hitung hasilnya adalah tidak ada pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih.

Penelitian kesembilan dengan judul “*Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang*” oleh Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri (2018). Penelitian ini

menjelaskan tujuan mengetahui peran dan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam Pilpres tahun 2014 di Kota Malang, selain itu untuk mengetahui peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat signifikan. Sesuai data dilapangan pada tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat meningkat. Karena hasil dari wawancara dan observasi kepada pemerintahan Kota Malang, Partai Politik, dan Masyarakat Kota Malang. Kemudian hal yang paling mendukung lainnya adalah hasil perhitungan suara di Kota Malang, menunjukkan sebanyak 70% masyarakat Kota Malang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang.

Penelitian kesepuluh dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*" oleh Heri Kusmanto (2013). Penelitian ini menjelaskan masyarakat Desa masih kurang dalam berpartisipasi politik dan dapat dikatakan bahwa kesadaran politiknya masih sangat rendah, dikarenakan faktor ekonomi. dapat dibuktikan pada saat melakukan wawancara kepada masyarakat terkait peran BPD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, banyak diantara masyarakat yang kurang mengerti partisipasi politik karena rendahnya pendidikan politik yang dimiliki masyarakat. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat khususnya Badan

Permasyarakatan Desa. Maka BPD mempunyai peranan yang penting dan harus mengadakan sosialisasi dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti bagaimana ikut berpartisipasi yang baik dalam partisipasi politik.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| No | Nama Penulis, Judul Penelitian | Medode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Muhammad Hoiru Nail (2018). <i>“Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”</i> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Kualifikasi tindakan politik uang (<i>money politic</i>), Tindakan penggantian uang transportasi, uang lelah dan uang makan dalam mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka bukanlah sebuah pelanggaran. Namun harus diatur melalui peraturan perundang-undangan/PKPU terkait. Instrumen hukum yang sudah ada sebagai pencegahan politik uang sebenarnya sudah baik untuk mencegah <i>money politics</i> dalam Pemilu, namun hal tersebut harus tetap mengutamakan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan (2018). <i>“Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”</i> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Proses politik uang terjadi karena rendahnya pengawasan dan sosialisasi secara rutin dari Bawaslu, sehingga para peserta Pemilu dan tim sukses partai politik dengan mudah melakukan <i>tindakan money politics</i> ketika hari H maupun sebelum menjelang Pemilu dilaksanakan. Maka Undang-Undang tentang pemilihan umum yang mengatur tentang bagaimana pemilihan umum dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat kebebasan dan pemilihan yang adil serta mengancam pelakunya dengan hukuman pidana. |
| 3 | Indah Sri Utari (2016). <i>“Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi”</i> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Mencegah tindakan politik uang fokusnya pada langkah- langkah preventif, bukan langkah-langkah kuratif atau represif. Oleh karena itu, dalam membahas konsepsi tentang mencegah <i>money politics</i> untuk mendapatkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka yang harus diutamakan |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya politik uang. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menyangkut kebijaksanaan yang perlu diambil, strategi yang perlu ditempuh, maupun upaya yang harus dilakukan. |
| 4 | Noor Ifah (2017). <i>“Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas”</i> | Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif | Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan agar praktek politik uang dapat dicegah dari penelitian ini yaitu: Pertama, diperlukan peningkatan pendidikan untuk para pemilih apapun. Kedua, pemilih harus diupayakan agar menjadi pemilih yang berani, kritis dan aktif, dengan ikut serta mengawasi jalannya Pemilu. Ketiga, penyelenggara Pemilu harus sangat aktif dalam menyikapi atau merespon laporan kasus-kasus politik uang. Keempat, terkait batas waktu masa pelaporan pelanggaran politik uang, harus diperpanjang sampai dengan hari H. Kelima, syarat dapat ditindaknya politik uang berupa terpenuhinya unsur TMS |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | (Terstruktur, Masif dan Sistematis) |
| 5 | Mat Supriansyah (2017). <i>“Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang”</i> | Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (<i>Library Research</i>) dengan metode <i>komparatif</i> | <i>Money politic</i> merupakan sebuah pelanggaran dan dilihat dari dua sisi yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Kedua hukum tersebut memiliki persamaan yaitu sama – sama menganggap <i>money politic</i> itu haram atau dilarang. Sedangkan sanksi hukum yang dikenakan oleh Islam ancaman hukuman yang akan diberikan oleh Allah SWT ketika diakhirat, juga sanksi moral kepada masyarakat. Sedangkan dalam hukum Undang – undang ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda. |
| 6 | Andi Akbar (2016). <i>“Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa) ”</i> | Penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif | <i>Money politic</i> memberikan pengaruh yang cukup signifikan karena masyarakat Barang yang menerima <i>Money Politics</i> ikut berpartisipasi dalam Pilkada berupa pemberian uang maupun barang kepada pemilih. Temuan kedua yaitu, yang melatarbelakangi masyarakat Barugae |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>melakukan <i>money politics</i> pada Pilkada 2015 karena masalah ekonomi. Sudah menjadi budaya ketika Pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang disepakati dengan pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan <i>money politics</i> yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian.</p> |
| 7 | <p>Dian Triyani Mahfirotik (2017). <i>“Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017”</i></p> | <p>Penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis</p> | <p>Partisipasi politik masyarakat Desa Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah menggunakan penelitian teori bentuk partisipasi konvensional yaitu pemberian suara, kampanye, diskusi politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik. Teori selanjutnya yang mempengaruhi citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemik.</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 8 | <p>Melinda Septiani (2013). <i>“Praktek Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”</i></p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif</p> | <p>Penelitian ini menggunakan instrumen aplikasi statistik SPSS, yaitu berguna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan data yang bersifat presentase agar hasil data yang di dapatkan valid. Dalam pemilihan kepala Desa dengan cara uji validitas, reabilitas, tabel tunggal dan tabel silang agar hasil yang di peroleh dapat maksimal. Dilakukan uji hipotesis dengan uji t parsial yang diperoleh hasil sebanyak 1.990 yang artinya menjadi perbandingan apakah ada pengaruh <i>money politics</i> terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bajomulyo 2013.</p> |
| 9 | <p>Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri (2018). <i>“Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil</i></p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif</p> | <p>Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum sangat signifikan. Sesuai data dilapangan pada tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat meningkat. Karena hasil dari wawancara dan observasi kepada pememrintahan</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <i>Presiden 2014 Di Kota Malang”</i> | | Kota Malang, Partai Politik, dan Masyarakat Kota Malang. Kemudian hal yang paling mendukung lainnya adalah hasil perhitungan suara di Kota Malang, menunjukkan sebanyak 70% masyarakat Kota Malang ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 di Kota Malang. |
| 10 | Heri Kusmanto (2013) <i>“Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”</i> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Masyarakat Desa masih kurang dalam berpartisipasi politik dan kesadaran politiknya masih sangat rendah, dikarenakan faktor ekonomi. Hasil wawancara kepada masyarakat terkait peran BPD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, banyak diantara masyarakat yang kurang mengerti partisipasi politik karena rendahnya pendidikan politik yang dimiliki masyarakat. Kurangnya sosialisasi pemerintah Desa kepada khususnya BPD. |

Sumber: diolah oleh penulis (2019)

Dari pemaparan studi pustaka di atas dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian - penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada sudut pandang partisipasi masyarakat melalui Desa

Anti Politik Uang (APU). Dimana peneliti ingin menggali tentang partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Mendukung gerakan Desa (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada Pemilu tahun 2019 (Studi kasus Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul). Sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan membahas pengaruh dan hukum *money politics* serta partisipasi politik masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri dari modernisasi politik. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak terlibat dalam menentukan keputusan politik.

Partisipasi politik menurut Budiarjo dalam Dian Triyani (2017:9) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Zuly Qodir (2016:36) partisipasi politik merupakan proses di mana masyarakat mampu memberikan pandangan mereka dan mau menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dalam

berbagai aktivitas perencanaan maupun kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan – keputusan pemerintah.

Menurut Rush dalam Dian Triyani (2017:11) “Suatu bentuk partisipasi politik yang bentuk diskusi politik informasi oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, tempat bekerja atau diantara pergaulan mereka. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Lagi pula tanpa melihat pembatasan – pembatasan lainnya pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan”.

b. Bentuk – bentuk Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti dalam Khomaeini (2017:17) bentuk partisipasi dibedakan menjadi dua, partisipasi aktif dan partisipasi pasif:

- Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara mengajukan usul alternatif kebijakan umum yang berbeda kepada pemerintah, memberikan kritik dan saran perbaikan untuk menyempurnakan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

- Sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Sedangkan menurut Samuel P.Huntington dan Juan M.Nelson dalam Khomaeini (2017:17) menemukan bentuk – bentuk partisipasi politik yang berbeda yaitu meliputi :

- 1) Kegiatan Pemilihan, mencakup suara, juga bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, merupakan upaya individu atau kelompok untuk menghubungi pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kelompok tertentu atau sejumlah besar orang.
- 3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi, merupakan tindakan individu untuk mencari pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya

dengan tujuan memperoleh manfaat bagi seseorang atau kelompok tertentu.

- 5) Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau kerugian harta benda.

c. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi dalam Khomaeini (2017:19) tinggi maupun rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor tersebut mencakup tingkat pendidikan, tingkat perekonomian, dan fasilitas yang mendukung berlangsungnya partisipasi politik seperti adanya sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.

1) Tingkat pendidikan.

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran politik masyarakat. Namun, bisa jadi sebaliknya yaitu seseorang yang berpendidikan tinggi lebih rendah partisipasi politiknya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Maka di masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tinggi, yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan atau tersebarnya pendidikan politik

di masyarakat akan berdampak tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat.

2) Tingkat kehidupan ekonomi.

Masyarakat yang mempunyai tingkat perekonomian yang rendah, biasanya tingkat partisipasinya pun akan rendah. Masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah akan fokus pada keadaan untuk berusaha mencukupi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah sangat minim untuk melakukan kegiatan – kegiatan diluar bidang ekonomi termasuk partisipasi politik.

3) Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik (sistem komunikasi).

Kesempatan yang mungkin diperoleh dalam masyarakat – masyarakat yang mempunyai sistem komunikasi yang baik tidak akan jarang didapatkan negara berkembang. Karena dalam negara berkembang komunikasi lebih banyak bersifat dari atas ke bawah sangat jarang komunikasi dari bawah keatas terjadi.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam Khomaeini (2017:20) menyebutkan ada dua variable penting yang mempengaruhi tinggi maupun rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Pertama, aspek kesadaran yang meliputi kesadaran pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, contohnya hak-hak berpolitik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak

mendapatkan jaminan sosial dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban dalam system politik, kewajiban kehidupan dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan kebijakan pemertintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Kedua, meliputi bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

2. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil. Menurut Subagyo dalam Henriki (2017:11) efektivitas dapat dikatakan sebagai suatu keadaan antara output dan tujuan menunjukkan hasil yang sesuai. Hal ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang sedang melakukan suatu kegiatan dan memiliki maksud atau tujuan tertentu, kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Handoko (2003) efektivitas merupakan sebuah pencapaian suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Mukmin (2017) efektivitas merupakan tolak ukur dari suatu kegiatan yang di dalamnya menggambarkan pencapaian target dari suatu kegiatan yang berhasil dilaksanakan.

b. Kriteria Efektivitas

Terdapat beberapa kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian antara lain adalah:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai arahan bagi karyawan dalam mencapainya.
2. Strategi pencapaian tujuan yang jelas, hal ini bertujuan agar implementer tidak tersesat dalam upayanya mencapai tujuan sebuah organisasi.
3. Kemantapan dalam proses analisis dan perumusan kebijakan, hal ini berhubungan dengan tujuan dan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang mana artinya kebijakan harus mampu menjadi jembatan bagi upaya pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Kemantapan perencanaan, memutuskan apa saja yang akan dikerjakan organisasi dimasa yang akan datang.
5. Penyusunan program yang tepat agar menjadi pedoman bagi pekerja untuk bekerja dan bertindak.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana, hal ini akan memengaruhi keproduktifan organisasi dalam bekerja.
7. Pelaksanaan yang efektif juga efisien, hal ini akan mendekatkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, hal ini perlu dilakukan mengingat sifat manusia yang tidak sempurna.

c. Indikator Efektivitas

Terdapat beberapa indikator atau tolak ukur dari efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dalam Henriki (2017) yaitu:

1. *Resource Approach* (Pendekatan Sumber), pendekatan ini mengukur efektivitas dari segi input yang mengutamakan keberhasilan dari suatu organisasi dalam memperoleh sumber daya fisik dan non fisik disesuaikan dengan keperluan organisasi terkait.
2. *Prosess Approach* (Pendekatan Proses), pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mampu melaksanakan program dari seluruh kegiatan baik proses internal maupun mekanisme organisasi.
3. *Goals Approach* (Pendekatan Sasaran), dalam pendekatan ini pusat perhatian dari efektivitas adalah output yang mana mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai output (hasil) yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Campbell (2017) terdapat 5 indikator yang menjadi tolak ukur dari efektivitas, antara lain adalah:

1. Keberhasilan program, keberhasilan dari program adalah kemampuan dari pelaksana program baik itu suatu organisasi, pemerintah, dan SKPD dalam upayanya mengatasi permasalahan juga melaksanakan implementasi dalam mencapai keberhasilan suatu program.
2. Keberhasilan sasaran, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan jauh sebelum kegiatan diimplementasikan.
3. Kepuasan terhadap program, hal ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan sasaran terhadap program yang dilaksanakan.
4. Tingkat output dan input, ini merupakan sebuah hasil dari program yang berbentuk fisik. Hasil ini merupakan perbandingan antara input (masukan) dan output (keluaran)
5. Pencapaian tujuan menyeluruh, pencapaian tujuan yang menyeluruh menjadi bentuk keberhasilan dari suatu program kegiatan yang dilaksanakan.

3. Politik Uang

a. Definisi Politik Uang

Politik uang yang sering disebut juga dalam Bahasa Inggris *money politic* yang dapat diartikan upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan materi berupa uang maupun barang atau dapat diartikan jual – beli suara pada proses politik dan kekuasaan, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara

pemilih. Menurut Yusril Ihza dalam Anwar Azhar (2013:234) definisi *money politics* sangat jelas, yaitu mempengaruhi peserta pemilu dengan imbalan materi. kalau kasus *money politics* dapat dibuktikan maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana yakni penyuapan.

Sedangkan menurut Indra Ismawan dalam Erin Malindra (2016:27) menyebutkan Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

b. Bentuk – bentuk Politik Uang

Dalam masyarakat ada dua bentuk – bentuk *money politics* yang sering kita jumpai menurut Ahmad Khoirul dalam Erin Malindra (2016:29) sebagai berikut :

1) Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan dalam masyarakat. Modus *money politics* yang sering dilakukan diantaranya pada saat kampanye yaitu dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui berbagai macam cara seperti penyebaran brosur, stiker dan kaos. Bahkan setelah

selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan jumlah yang beragam. Kemudian dalam Pemilu ada beberapa tindakan *money politics* seperti distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.

2) Berbentuk Fasilitas Umum

Salah satu cara untuk menarik suara rakyat dengan cara tebar pesona atau cari muka dengan trik tertentu. Dalam masa Pemilu untuk mendapatkan suara masyarakat, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang di lakukan oleh masyarakat seperti perbaikan jalan – jalan kecil yang rusak, membantu pembangunan mushalla atau masjid, dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Namun itu bukanlah sebuah pemberian secara Cuma – cuma dari seseorang kepada orang lain. Melainkan pemberian tersebut merupakan bagian sistem tukar menukar pemberia yang dilakukan peserta Pemilu kepada masyarakat yang saling membari.

c. Strategi Politik Uang

Diutarakan oleh Dedi Irwan dalam Erin Malindra (2016:31) beberapa strategi *money politics* sebagai berikut:

1) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk *money politics* yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kepada masyarakat di waktu pencoblosan suara dengan tujuan masyarakat memilih partai atau kader tertentu.

2) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa merupakan salah satu bentuk pertukaran ekonomi yang sederhana, dan biasa terjadi pada saat kampanye maupun saat penghitungan suara. Pemberian sejumlah uang untuk meramaikan saat kampanye yang diadakan oleh partai politik, atau pemberian uang kepada penyelenggara Pemilu sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil Pemilu bisa saja terjadi.

d. Faktor – faktor Terjadinya Politik Uang

Berkaca dari kondisi masyarakat ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang terlibat dalam *money*

politics menurut Hasunacha N dalam Erin Malindra (2016:32) diantaranya:

1) Kemiskinan

Angka kemiskinan yang cukup tinggi dimana ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan kesehatan. Tentu saja dengan kondisi kemiskinan tersebut membuat masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politic pun menjadi saat yang ditunggu tunggu untuk mendapatkan uang dengan mudah. Mereka yang menerima uang tersebut tidak berfikir panjang konsekuensi suap dan jual beli suara yang melanggar hukum.

2) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tentu saja tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari kegiatan politik. Disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang kurang peduli terhadap politik di Indonesia. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan maraknya politik uang, masyarakat dengan mudah menerima pemberian dari peserta Pemilu. Masyarakat belum mampu berfikir jauh kedepan bahwa uang yang mereka terima suatu saat akan ditarik kembali oleh

kandidat terpilih ataupun tidak, adanya permainan politik yang merugikan masyarakat itu sendiri.

3) Kebudayaan

Saling membantu dan jika mendapatkan rejeki, tidak boleh ditolak. Secara umum begitulah ungkapan yang sering kita dengar dimasyarakat dan sudah melekat mendarah daging di Indonesia daerah bagian manapun. Uang atau segala bentuk materi apapun dari peserta Pemilu merupakan sebagai rejeki bagi masyarakat yang sulit untuk ditolak. Oleh karena itu masyarakat harus memberi timbal balik untuk peserta Pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan penyebaran politik uang untuk memenangkan kandidat atau partai tertentu. Sebagai balas budi dan ungkapan terima kasih dari masyarakat terhadap kandidat atau partai yang ingin memenangkan Pemilu.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pemikiran penulis yang akan memaparkan sebuah konsep secara singkat dan jelas. Maka dari itu definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi masyarakat merupakan adanya keterlibatan masyarakat dari individu maupun kelompok masyarakat dengan secara sukarela sebagai warga negara dalam proses politik. Kegiatan yang

dilakukan berupa hal positif maupun kegiatan negatif dengan tujuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan dapat mempengaruhi kebijakan politik.

2. Efektivitas Program

Efektivitas merupakan sebuah ukuran akan keberhasilan atau tidak tercapainya suatu organisasi mencapai tujuannya dan merupakan standar atau taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan dimana semakin besar keberhasilan target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya.

3. Politik Uang

Politik Uang (*Money Politics*) dapat diartikan sebagai upaya peserta Pemilu atau partai tertentu dalam mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan berupa uang ataupun materi lainnya. Dapat diartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan perebutan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dikatakan sebagai turunan dari definisi konseptual. Definisi operasional adalah proses mendefinisikan variable dengan tegas, sehingga menjadi faktor – faktor yang dapat diukur. Di dalam penelitian ini, variable yang akan diteliti adalah proses terbentuknya

partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa anti politik uang (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada pemilu tahun 2019.

Tabel 1.2 Definisi Oprasional Partisipasi Politik

| Bentuk Partisipasi | Indikator |
|---------------------------|---|
| Partisipasi Aktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan masyarakat dalam program kegiatan Desa Anti Politik Uang 2. Keaktifan masyarakat dalam forum evaluasi 3. Masyarakat ikut serta mencegah politik uang |
| Partisipasi Pasif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara masyarakat mendukung Gerakan Desa Anti Politik Uang 2. Pemahaman masyarakat terhadap politik uang setelah terbentuknya Desa Anti Politik Uang |

Tabel 1.3 Definisi Oprasional Efektivitas Program

| Efektivitas | Indikator |
|------------------------------|---|
| Keberhasilan Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mewujudkan Desa Anti Politik Uang 2. Mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap politik uang |
| Keberhasilan Sasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sudah mampu melawan politik uang |
| Kepuasan Terhadap Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program sesuai harapan masyarakat 2. Masyarakat menerima dampak positif dari program yang dijalankan |
| Tingkat Output dan Input | <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklarasi Desa Anti Politik Uang 2. Masyarakat yang mampu mencegah praktik politik uang |
| Pencapaian Tujuan Menyeluruh | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi salah satu desa yang mampu menolak dan melawan politik uang di Kabupaten Bantul dan DIY pada Pemilu 2019 |

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian mengenai partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada Pemilu tahun 2019. Yang mana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat yang diperoleh dari seorang narasumber atau sesuatu yang telah diamati.

Penulis memilih pendekatan ini karena dirasa sesuai dengan topik yang diteliti agar dapat mendeskripsikannya secara jelas dan rinci terkait upaya Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa APU sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada pemilu tahun 2019, serta bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Menurut Sugiono dalam Andi Akbar (2016:29) Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa APU sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada pemilu tahun 2019, dimana pihak yang akan dijadikan sumber data adalah masyarakat Desa Murtigading, Pemerintah Desa Murtigading, Tim relawan APU atau Tim 11 beserta *stakeholder* yang berkaitan. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, sumber data dapat didapatkan dari beberapa jenis data yaitu:

a) Data Primer

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data informasi yang berhubungan dengan variable minat yang bertujuan untuk studi dimana data primer ini didapatkan dari wawancara

dengan perseorangan maupun kelompok fokus bahkan dari sumber internet apabila kuesioner dibagikan di internet. Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait untuk dijadikan sebagai narasumber sehingga penulis dapat mendapatkan informasi yang diinginkan dan sesuai dengan hal yang sedang diteliti.

Di dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi mengenai partisipasi dan upaya yang dilakukan masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa anti politik uang (APU) sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada pemilu tahun 2019. Pihak yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Tim relawan APU, Pemerintah Desa Murtigading, dan *stakeholder* yang terkait.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiono (2008:402) data sekunder secara tidak langsung mampu memberikan informasi data kepada peneliti. Data sekunder juga bermanfaat untuk mendukung informasi yang didapatkan dari data primer yang mana dapat diperoleh dari literature, buku bacaan, serta apapun yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat argument serta melengkapi informasi terkait dengan struktur gerakan Desa APU Murtigading serta letak geografis dan data demografis Desa Murtigading. Informasi tersebut

didapatkan dari dokumen dan wawancara langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan tema penelitian ini.

3. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Desa Murtigading memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan berupaya untuk melawan dan menghilangkan politik uang dalam setiap pemilihan seorang pemimpin. Desa Murtigading juga menjadi pelopor pertama gerakan Desa APU di Yogyakarta, bahkan telah menjadi percontohan Desa APU diranah nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dapat dibagi sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Nazir (2013) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur – literatur, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

b) Dokumentasi

Dalam penelitian ini data dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian seperti dokumen – dokumen dan laporan Desa Murtigading. Data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data pendidikan ditempuh, data pekerjaan atau pendapatan, struktur kepengurusan Desa APU, Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar TPS Desa Murtigading dan fotografi maupun vidiografi yang menunjukkan kebenaran data selama penelitian dilakukan.

c) Wawancara

Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang akan diwawancarai antara lain adalah masyarakat Desa Murtigading, Tim Relawan APU Desa Murtigading, Pemerintah Desa Murtigading, tokoh – tokoh masyarakat yang memahami isu dan *stakeholder* yang terlibat. Data yang ingin didapatkan melalui wawancara ini berkaitan dengan awal mula terbentuknya Desa APU Murtigading, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung Desa APU dan hal – hal yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa

kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman dalam I Gunawan (2013:15) diantaranya sebagai berikut :

a) Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari masyarakat Desa Murtigading, Tim Relawan APU Desa Murtigading, Pemerintah Desa Murtigading, dan dan *stakeholder* yang terkait. Sehingga diharapkan mendapat data akurat yang akan memperkuat hasil dari penelitian ini.

b) Reduksi

Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi serta memadukan data yang didapatkan dari sumber – sumber penelitian terdahulu, wawancara, observasi, dan dokumen – dokumen pendukung yang terdapat di Desa Murtigading. reduksi ini akan dilakukan oleh penulis secara terus menerus hingga mampu mencapai kesimpulan yang dapat diverifikasi.

c) Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data bertujuan untuk mempermudah penulis untuk melihat hasil penelitian dari observasi maupun wawancara kepada masyarakat Desa Murtigading, Tim Relawan APU Desa Murtigading, Pemerintah Desa Murtigading, dan dan *stakeholder* yang terkait. Dengan

begitu gambaran umum terkait hasil penelitian dapat ditarik kesimpulannya.

d) Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian dimana penulis memaparkan makna yang akan disampaikan yang datanya telah didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan wawancara. Sebelum ditarik kesimpulan, penulis perlu mencari pola, hubungan, persamaan dan sebagainya terkait partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada Pemilu tahun 2019 (studi kasus Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul).

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini akan sistematis dan konsisten dan menunjukkan dan mengemukakan penelitian secara utuh. Maka peneliti menyusun sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian dari Pendahuluan yang menguraikan beberapa poin pembahasan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II menjelaskan gambaran umum terkait profil singkat dan informasi yang mendasar tentang obyek penelitian yaitu Desa Murtigading dan Tim 11 Relawan APU Murtigading.

Bab III pembahasan yang akan memaparkan hasil dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian tentang partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang sebagai pencegahan kegiatan politik uang pada Pemilu tahun 2019 yang kemudian hasil tersebut dianalisis lalu dijabarkan dalam beberapa paragraph.

Bab IV penutup, memaparkan kesimpulan yang telah ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilengkapi dengan saran rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Daftar Pustaka.